DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU MUDA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam Bidang Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Oleh

REZKI ANANDA SARI
NIM.12. 120. 0105

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAN DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU MUDA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Rezki Ananda Sari
NIM. 12.120.0105

PEMBIMBING I

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, M.Pd
NIP.19760302 200312 2 001

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016

Hal : Skripsi
An. **Rezki Ananda Sari**

Padangsidimpuan, 09 Mei 2016
Kepada Yth.
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Rezki Ananda Sari** yang berjudul ***Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.I) dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islami pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rezki Ananda Sari
Nim	:	12.120 0105
Fak/ Jurusan	:	Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi	:	Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 4 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Mei 2016
Saya yang menyatakan

Rezki Ananda Sari
NIM. 12.120.0105

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : **REZKI ANANDA SARI**
NIM : **12 120 0105**
JUDUL SKRIPSI : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU MUDA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)**

Ketua

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19660606 200212 1 003

Sekretaris

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Anggota

1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
   NIP. 19660606 200212 1 003

2. Dra. Hj. Replita, M.Si
   NIP. 19690526 199503 2 001

3. Muhammad Amin, M.Ag
   NIP. 19720804 200003 1 002

4. Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
   NIP. 19760302200312 2 00001

Pelaksaan sidang munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 13 Mei 2016
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai	: 71,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,41
Predikat	: Cukup/Baik/Amat Baik/Cum Laude *)

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 516 /In.14/ F.4c/PP.00.9/05/2016

Skripsi Berjudul : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU MUDA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidmpuan Selatan)**

Ditulis oleh : **REZKI ANANDA SARI**
NIM : **12 120 0105**
Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan dan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Padangsidimpuan, 19 Mei 2016
Dekan,

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730817 200003 2 013

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun ke atas dan laki-laki 25 tahun ke atas. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah perilaku ibu muda yang lebih mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, rentan dengan pertengkaran, egois, susah membagi waktu, lebih mudah suntuk, pikiran sudah bercabang-cabang, terlihat lebih tua dibandingkan yang belum menikah, kurang percaya diri, lebih senang di luar rumah ketimbang di rumah, hal ini dipicu karena kurang menikmati masa remajanya. Jenis Penelitian dalam skripsi ini bersifat Action Research dengan menggunakan studi kasus.

Rumusan masalah penelitian ini melihat: 1)Bagaimana gambaran keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, 2)Apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini, 3)Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Selatan, 4)Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat khususnya umat muslim dalam megatasi dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Padangsidimpuan Selatan, untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Padangsidimpuan Selatan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat khususnya umat Islam dalam bidang pendidikan dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan, Kecamataan Padangsidimpuan Selatan.

Hasil penelitian mengenai; 1)Gambaran keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kurang harmonis, karena ibu muda kurang mengetahui peran dan kewajibannya sebagai ibu, kurangnya pengetahuan sering menjadikan percekcokan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena mental dan fisik ibu muda tersebut belum siap untuk berumah tangga, 2)Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor hamil di luar nikah atau karena faktor pergaulan bebas, faktor hukum, faktor kurangnya pengetahuan agama, dan faktor kurangnya pengawasan orangtua, 3)Dampak pernikahan dini antara lain, emosi yang tidak stabil, pikiran bercabang-cabang, putus sekolah, kurang memahami perannya sebagai ibu rumah tangga, kurang bersosialisasi dengan masyarakat , sering terjadi pertengkaran yang dapat menyebabkan percekcokan rumah tangga, dan lain sebagainya, 4)Upaya mengatasi pernikahan dini yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada setiap anggota keluarga, memberikan informasi atau pemahaman tentang dampak pernikahan dini kepada anak atau masyarakat lainnya, baik dengan cara berdakwah, berdiskusi dan lain sebagainya. dan yang terakhir yaitu dengan cara melakukan teori bimbingan dan konseling Islam dengan menerapkan fungsi prefentif, kuratif dan developmental.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua yang lahir ke bumi sebagai umat.

Penyusunan skripsi yang berjudul "***Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)***", ini disusun untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Padangsidimpuan.

Mengingat pentingnya Skripsi ini bagi kelangsungan masa depan penulis, maka saya sebagai penulis berusaha semaksimal mungkin dengan segenap fikiran dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini dengan harapan memberikan manfaat bagi pembaca khususnya untuk penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari pihak-pihak tertentu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan yang selalu merestui Skripsi ini.
2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan Skripsi ini..
3. Bapak Muhammad Amin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Risdawati Siregar, M.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj.Replita M.Si selaku ketua jurusan dan Ibu Risdawati Siregar, M.Pd selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Padangsidipuan yang selalu memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Para Dosen Staf di lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Kupon selaku ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Selatan yang telah mengizinkan penulis meneliti di KUA tersebut.
7. Ibu Ely Moradamayanti. H. S.SoS Lurah Padangmatinggi Lestari yang telah membantu penulis dalam mendapat data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa buat Ayahanda Sunimin dan Ibunda Adelina Siregar yang telah membesarkan penulis sampai memperoleh gelar Sarjana, Abangda Freddy Pratama dan Adinda Indah Permata Sari, serta Muhammad Rinaldy yang memberikan semangat peneliti, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling Islam, dan dapat menambah wawasan para pembaca, bermanfaat bagi penulis, agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT tempat untuk mengadu dan berserah diri, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dan memberi balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang banyak berjasa kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, di dunia dan akhirat.

Padangsidimpuan, 11 Mei 2016
Penulis

REZKI ANANDA SARI
NIM. 12 120 0105

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Batasan Istilah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 10
BAB II TINJAUAN TEORI
A. Pengertian Dampak 12
1. Dampak Internal terhadap Ibu Muda 13
2. Dampak Eksternal 14
3. Dampak Positif 17
B. Pengertian Pernikahan 18
1. Tujuan Pernikahan 20
2. Pernikahan dini 21
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini 22
C. Pengertian Kesehatan Mental 25
1. Kesehatan Mental Menurut Islam 27
2. Tujuan Kesehatan Mental 29
3. Tanda-tanda Kesehatan Mental Menurut Muhammad Mahmud 31

D. Teori Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental 37
E. Upaya yang di Lakukan Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 43
B. Jenis Penelitian 43
C. Sumber Data 44
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Pengelolaan dan Teknik Analisis Data 46
F. Teknik Uji Keabsahan Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
   1. Padangsidimpuan Selatan
      a) Letak Geografis..... 49
      b) Batas Wilayah.....49
   2. Penduduk..... 50
   3. Pendidikan..... 53
   4. Adat Berbudaya..... 54
   5. Agama..... 55
B. Temuan Khusus
   1. Gambaran Keluarga Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan..... 57
   2. Latar belakang Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan..... 62
   3. Dampak Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.....67
   4. Upaya Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....79

B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Frekuensi kehamilan sebelum nikah di kalangan remaja selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia angka kehamilan remaja yang belum menikah sulit untuk diketahui dengan pasti. Statistik kehamilan remaja sebelum menikah sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Namun berita-berita didalam media massa tentang hasil-hasil penelitian hamil sebelum menikah, lepas dari keabsahan penelitian-penelitian tersebut. Menunjukkan kecenderungan bahwa kehamilan sebelum menikah tersebut mulai menggejala.[1]

Pernikahan adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Pernikahan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan wanita yang dihalalkan Allah SWT, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta keturunan yang shalih dan shalihah.[2]

Islam menilai dan menetapkan bahwa pernikahan adalah cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran Agama. Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menikah yaitu, kesiapan fisik dan kesiapan mental.

[1]Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1994), hlm. 25.

[2]Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat,* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 35.

Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia.

Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan diusia yang sangat muda. Pernikahan dini yang secara fisik dan mental memang belum siap. Pernikahan dini biasanya cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa akan tetapi, di masyarakat perkotaan sudah menjadi hal yang biasa. Fenomena pernikahan dini masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan dini pada kalangan remaja.

"Contoh kasus yang sering kita lihat adalah menikah dini karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dinikahkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin menggugurkan kandungannya".

Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di zaman modren. Fenomena menikah diusia dini akan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, resiko penyakit menular seks, serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul.

Saat ini kasus maraknya pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi juga di kota-kota besar di Indonesia. Di zaman sekarang, pernikahan dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi, akan tetapi ada juga faktor lainnya

yang terbawa oleh perkembangan zaman, yaitu pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah.[3]

Dorongan seksual remaja yang tinggi dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan atau mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun ataupun membentuk suatu keluarga sakinah. Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan bisa berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani, rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. [4]

Pernikahan dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan. Dan dalam penanganannya sehingga sebuah pernikahan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian. Sehingga banyaknya pernikahan dini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.[5]Banyaknya kasus perceraian merupakan

[3]*Ibid.*, hlm. 36.

[4]Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), hlm. 98.

[5]*Ibid*, hlm. 99.

dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Mungkin saja pernikahan dini disebabkan karena mendekati zina, sehingga terjadi perzinahan.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra, ayat 32).[6]

Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang perbuatan keji (zina) adalah surah (An-Nisa, ayat 15).

وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan yag keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya.[7]

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa kita tidak boleh mendekati zina karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Zina sangat dibenci oleh Allah SWT. Perbuatan zina tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Realita tidak bisa kita pungkiri bahwa remaja yang bergaul terlalu bebas banyak faktor yang menyebabkannya baik faktor internal maupun eksternal.

[6]Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung :1987), hlm. 285.
[7]*Ibid*., hlm. 80.

Karena dalam melakukan segala sesuatu harus dibarengi dengan aturan-aturan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda perlu diteliti karena dari fenomena yang terjadi di kota Padangsidimpuan khususnya kecamatan Padangsidimpuan Selatan sudah mulai muncul kepermukaan kasus pernikahan dini yang disebabkan karena pergaulan bebas dan sering berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan mental mereka yang mungkin belum siap untuk membina rumah tangga. Orang yang menikah dini biasanya sifatnya lebih sensitif. Dari observasi awal penelitian di KUA Padangsidimpuan Selatan menemukan ada 2 orang yang menikah dini. Selanjunya surah yang menjelaskan tentang pernikahan dini yaitu : (An-nisa ayat 127).

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.[8]

[8]*Log. Cit*., hlm. 98.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan karena sesungguhnya Allah maha mengetahui. Supaya kamu mengurus anak-anak yatim, dan berlakulah adil. Dan Allah telah memberikan fatwa terhadap kamu tentang para wanita agar kamu memberikan hak-hak para wanita yang kamu nikahi sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, berdasarkan observasi awal penelitian di Kota Padangsidimpuan Selatan, dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah lebih mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, rentan dengan pertengkaran, egois, susah membagi waktu, lebih mudah suntuk, pikiran sudah bercabang-cabang, terlihat lebih tua dibandingkan yang belum menikah, kurang percaya diri, lebih senang diluar rumah ketimbang di rumah hal ini bisa juga dipicu karena kurang menikmati masa remajanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan".

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada dampak pernikahan dini. Peneliti hanya membahas mengenai hal yang paling penting dalam pemahaman dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda. dalam pembahasan ini peneliti membahas mengenai psiko-sosial ibu muda di Padangsidimpuan Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah untuk menjelaskan arah dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Dampak

   Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.[9]

2. Pernikahan Dini

   Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 15 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebuah pernikahan dibawah usia 17 tahun disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia dibawah 17 tahun (masih berusia remaja).[10]

3. Kesehatan Mental

   Zakiah Daradjat mendefenisikan bahwa mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat.

---

[9]KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)http://pengertian-pengertian info. Blogspot. Co.id/ 2015/05/28pengertian-dampak-menurut-ahli.html, diakses tanggal 08/12/2015, pukul 20.10.

[10]Dzamaluludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Op. Cit.,* hlm. 27

Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini, individu belajar menerima tanggungjawab, menjadi mandiri dan mencapai integrasi tingkah laku.[11]

Jadi yang dimaksud judul tersebut adalah hanya membahas dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu Muda saja agar tidak ada kesalah pahaman. yang dibagi menjadi beberapa poin antara lain, pengertian dampak, pengertian pernikahan dini, dan pengertian kesehatan mental.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini ?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat khususnya umat Islam dalam bidang pendidikan dalam mengatasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental terhadap ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan?

[11]Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental,* (Jakarta:Toko Gunung Agung, 2001), hlm. 24.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Kota Padangsidimpuan Selatan.
4. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya umat Islam dalam bidang pendidikan dalam mengatasi dampak pernikahan dini terhadap terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat yaitu :

1) Secara Teoritis
   a) Untuk mencapai gelar sarjana (S1)
   b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan dakwah pada umumnya dan Ilmu Bimbingan Konseling khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.
   c) Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental.

d) Untuk menambah khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat sehingga diharapkan berguna untuk bahan kajian ilmiah.

2) Secara Praktis

Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya remaja agar lebih memahami dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental juga dapat memberikan pengetahuan bagi kita dalam penanganan bimbingan konseling Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas kajian teori yang terdiri dari pengertian Pernikahan dini, dampak pernikahan dini, ciri-ciri mental yang sehat.

Bab ketiga metodologi penelitian yang terdiri dari, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis data, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab keempat pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di kota

Padangsidimpuan Selatan, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[12]

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.[13] Sedangkan dampak menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Hiro Tugiman

   Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.

[12]Reservedi, pengertian-pengertian dampak menurut para ahli, *artikel*, (http://www. pengertian menurut para ahli .net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/ diakses 23 Januari 2016 pukul 19.00 wib).

[13]Ericson Damanik, "pengertian dampak menurut para ahli", *artikel*, (http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dampak-menurut-ahli.html, diakses tanggal 08/12/2016, pukul 20.10).

2. Jotin Khisty & B. Kent Lall

Dampak merupakan pengaruh-pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.

3. Schemel

Dampak adalah tingkat perusakan terhadap tata-guna tanak lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu.

Terjadi dampak negatif kehamilan diluar nikah pada ibu muda terhadap perkembangan psiko-sosial ditentukan oleh banyak hal. Beberapa yang sangat mempengaruhi kemungkinan timbul dampak negatif tersebut antara lain ;

a) Dampak internal terhadap ibu muda

1. Umur ibu muda

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa umur ibu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Hasil-hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa umur ibu disaat melahirkan berkorelasi dengan peluang terjadinya kematian bayi. Menken (1981) melaporkan bahwa kelompok ibu-ibu yang berumur 15-19 tahun memiliki angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur 19 tahun.

Tingkat angka kematian ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ahli dikarenakan oleh perawatan selama hamil yang kurang baik, gizi, stres emosi selama kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan.

Selain mempengaruhi aspek fisik si anak, umur ibu juga mempengarui aspek psikologis anak. Ibu usia muda sebenarnnya belum siap menjadi ibu dalam arti keterampilan untuk mengurus anaknya. Ibu muda ini lebih menonjol sifat keremajaannya dari pada sifat-sifat keibuannya.

Sifat keremajaan itu antara lain emosi belum stabil, belum punya pemikiran tentang masa depan yang mantap, masih dalam transisi yang penuh dengan konflik. Keremajaan dalam perilaku dan belum punya keterampilan untuk menjadi ibu akan sangat mempengaruhi perkembangan psiko-sosial anak.

2. Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan yang rentan dengan kelangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai

b) Dampak eksternal

1. Kependudukan

Pernikahan dini, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan.

2. Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian.[14]

3. Sikap toleransi masyarakat dan orang tua

Toleransi masyarakat terhadap kehamilan diluar nikah umumnya rendah. Biasanya masyarakat bersikap sinis pada mereka yang hamil sebelum nikah. Sikap masyarakat, sikap orang tua dari remaja yang hamil sangat besar peranannya terhadap anak yang dilahirkan.

Bila orang tua benci dan memarahi remaja yang hamil maka persoalan semakin serius. Sikap sinis masyarakat dan orang tua tersebut dapat menjadi sumber ketegangan mental (stres) pada ibu. Ahli-ahli dibidang kedokteran maupun ahli psikologi umumnya sependapat bahwa ketegangan mental tersebut akan mempengaruhi kehamilan.

Dampak stres terhadap si anak yang lahir dapat bersifat fisik, misalnya anak lahir dengan berat badan yang kurang, anak lahir dengan cacat fisik. Selain itu dampak negatif terjadi pada hal-hal yang bersifat psikologis. Misalnya, bayi yang baru lahir mudah marah, sering menangis, mengalami kesulitan tidur dan sulit makan. Suatu hal yang penting yang berkaitan dengan toleransi lingkungan sosial terhadap kehamilan diluar nikah ialah bagaimana penerimaan orang tua si ibu atau wali terhadap si bayi yang lahir.

[14]Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Op. Cit.,* hlm, 109.

Penerimaan terhadap si anak sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan aspek psiko-sosial anak. Bila orang tua menolak kehadiran anak, yang kadang-kadang disertai dengan kebencian, maka pertumbuhan mental anak akan terganggu.

4. Sosial ekonomi ibu

Kehamilan diusia muda akan mempengaruhi aspek sosial ekonomi ibu muda. Beberapa penelitian diluar Negeri menunjukkan bahwa kehamilan pada remaja menyebabkan putus sekolah. Remaja hamil malu melanjutkan sekolahnya. Demikian pula orang tua remaja ikut malu dan menyarankan anaknya berhenti sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan akan menyulitkan remaja untuk berdiri diatas kaki sendiri untuk menunjang kehidupan keluarganya.

Kesulian ekonomi biasanya akan membuat ibu mengalami ketegangan jiwa, yang akan mempengaruhi kehamilan, dan interaksi sosial ibu dengan anaknya setelah si anak lahir mati.[15]Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata sangat banyak dampak negatif yang dapat terjadi pada ibu remaja. Dan ternyata tidak hanya berimbas pada si ibu juga tapi kepada si anak juga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak dampak yang terjadi pada psiki-sosial ibu muda akibat pernikahan dini. Yang diakibatkan karena belum siapnya mental ibu muda tersebut dalam mengurus rumah tangga ataupun anak. Karena seharusnya diusia yang masih muda ia harus mendapatkan

[15]*Ibid*., hlm. 29.

pendidikan dan menikmati masa remajanya. sampai tercapai cita-cita yang diinginkan.

Karena kesuksesan itu penting baik kesuksesan dalam berkarir ataupun berkeluarga. Maka kita harus berpikir panjang dalam melakukan berbagai hal. Baik atau buruknya, sebab dan akibat dari hal tersebut agar tidak menjadi penyesalan dikemudian hari yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

3) Dampak Positif Pernikahan

1. Memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah dini. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan diusia belia.
2. Pada usia remaja atau pacaran, maka hasrat seksual pun meningkat. Manfaat pernikahan dini,remaja dapat melakukan seksual secara sah dimata agama, legal dimata hukum dan tidak membuat orangtua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah.
3. Dengan pernikahan dini, maka Anda sebagai orangtua akan mengatasi seks bebas yang sudah bukan rahasia lagi dalam lingkungan remaja perkotaan bahkan pedesaan pada masyarakat pada saat ini.
4. Dampak positif pernikahan dini tentunya akan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orangtua, terutama bagi orangtua yang memiliki anak gadis. Sebagai orangtua, sudah sewajarnya Anda berperan aktif pada anak remaja

Anda yang menikah dini. Bimbing mereka secara bijak, ajarkan arti penting dalam sebuah pernikahan, belajar menghargai pasangan dengan cinta, serta mendewasan diri dengan masalah-masalah yang akan muncul setelah pernikahan.[16]

Dari ungkapan diatas ternyata sangat besar dampak negatif yang bisa terjadi kepada ibu muda dari pernikahan dini. Tidak hanya merusak perkembangan sosialnya saja, tetapi juga dapat merusak mental ibu muda tersebut. Sehingga dapat merubah mental yang sehat menjadi tidak sehat. Perbuatan yang dilakukan oleh ibu muda berpengaruh buruk kepada anak. Anaklah yang akan menjadi korban dari perilaku ibunya. Ibulah yang nantinya membentuk anak menjadi baik atau buruknya anak tersebut.[17]

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari kata *an-nikah*. Dalam bahasa Arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian. Pertama Menikah berarti bersetubuh (jima'). Kedua, mengandung arti akad pernikahan. Menurut syara'nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.[18]

---

[16]Melinda, dampak positif pernikahan dini, minggu 21 Juni 2014, *Artikel Relationship*, (http://melindahospital.com/artikel/2995/Dampak-Positif-Pernikahan-Dini.html, diakses sabtu 23 Januari 2016 pukul 19.00 WIB).

[17]Dzamaluludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Op Cit*., hlm. 28.

[18]Husen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997), hlm. 65.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[19]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mengharapkan ridho Allah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk menghindari perbuatan fitnah dan maksiat antara laki-laki dengan perempuan yang merupakan janji suci sehidup dan semati. Untuk saling menjaga dan setia selamanya, dan juga untuk mendapatkan keturunan dari buah cinta antara laki-laki dengan perempuan dengan mengharap ridho dari Allah SWT, yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pernikahan menurut ajaran Islam memiliki arti yang sangat penting, antara lain :

a) Pernikahan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia.

[19]UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam.

b) Pernikahan mengundang makna ibadah, karena pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunnah Rasul yang dapat mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah.[20]

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut ajaran Islam merupakan sunnahtullah dan dihalalkan oleh Allah SWT. Pernikahan menurut Islam yaitu pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi dalam Islam tidak hanya sembarangan menikah tetapi harus sudah siap lahir dan batin untuk menikah. Dan dalam pernikahan ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan setelah sah menjadi suami istri antara laki-laki dan perempuan, dan kewajiban itu harus sanggup melaksanakannya.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[21]

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut :

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

[20]Psychologimania,*Artikel*,*Http:///www.psychologimania.com/2012/06/pengertian pernikahan dini.html* , (diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pada pukul 14.30 WIB)

[21]Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005),hlm. 99.

b. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusian.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang berbasis sayang, dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenagan lahir dan batinnya, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[22]

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas.[23]

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki–laki.[24]

[22]Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 65.
[23]*Ibid*., hlm. 27.
[24]UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.[25]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur 16 tahun yang dalam proses pendewasaan, masih memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.

Ungkapan tersebut memberikan gambaran bahwa dampak pernikahan dini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dimana dampak positifnya yaitu terhindarnya seseorang dari perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama dan sangat di benci oleh Allah SWT. Dan dampak negatifnya salah satunya dapat mempengaruhi mental ibu muda. Dapat merubah mental yang sehat menjadi tidak sehat. Untuk mengurangi hal ini maka kita sebagai mahasiswa membantu menyalurkan informasi melalui tulisan hasil penelitian.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor penyebab pernikahan dini antara lain sebagai berikut :

[25]UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26.

a. Faktor Internal

1) Faktor telah melakukan hubungan biologis.

Yakni remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua, anaknyasudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.[26]

Faktor diatas merupakan hal yang paling mempengaruhi pernikahan dini di zaman modren seperti sekarang. Kurangnya pengawasan dari orangtua menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Kurangnya kesadaran remaja dalam menaati peraturan dan norma yang berlaku di alam masyarakat sehingga dapat menimpulkan dampak yang fatal bagi diri sendiri dan orang lain.

b. Faktor eksternal

1) Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

[26]Yusak Burhanuddin, *Kehatan Mental*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 93.

2) Faktor Pendidikan.

Dimana seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, akan cenderung membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif dan diluar kendali, karena pada umumnya mereka secara lingkungan tidak terkontrol kembali akibat hilangnya rutinitas belajar mereka sebagai individu yang belum matang.

3) Faktor Orang tua

Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan 'zina' saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan.

4) Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi "terbiasa" dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.

Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa. Tetapi faktor yang paling menonjol di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidipuan Selatan dari kedua faktor diatas adalah faktor pergaulan

bebas yang berujung pada kehamilan diluar nikah yang mengharuskan untuk menikah diusia dini dan harus meninggalkan bangku pendidikannya.

5) Adat istiadat

Pernikahan dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan.[27]

6) Lingkungan

Pernikahan dini terjadi karena adanya lingkungan yang mendukung sehingga bisa mendorong remaja untuk nenikah dini.[28]

C. Kesehatan Mental

1. Pengertian kesehatan mental

Masalah yang terkandung terabaikan dalam kehidupan manusia. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Apalagi ditemukan adanya kaitan antara gangguan fisik yang berpengaruh terhadap mental atau sebaliknya gangguan mental yang berpengaruh terhadap kondisi fisik. Kesehatan mental sebagai salah satu cabang ilmu jiwa sudah dikenal sejak abad ke-19, seperti di Jerman tahun 1875 M, orang sudah mengenal kesehatan mental sebagai suatu ilmu walaupun dalam bentuk sedarhana.

Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 1999 pada bagian nomor 3/76 di cantumkan kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan

[27]Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), hlm. 78.

[28]Direktur psikologi minauli, 35% remaja sumut menikah dini, *waspada*, B2, medan metropolitan, sabtu 9 Januari 2016.

fisik, intelektual dan emosi seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.[29]

Istilah Kesehatan mental telah menjadi populer di kalangan orang-orang terpelajar, seperti istilah-istilah ilmu jiwa lainnya, misalnya kompleks jiwa, sakit saraf dan histeria. banyak diantara mereka menggunakan kata-kata tersebut baik pada tempatnya atau tidak dalam pengertian yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah dan istilah-istilah tersebut.

Apabila ditinjau dari etimologi, kata mental berasal dari kata latin *mens* atau *mentis* yang berarti roh, sukma, jiwa atau nyawa. Ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan jiwa atau mental yang bertujuan mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan jiwa rakyat.

Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala jiwa (*neurose*) dan gejala penyakit jiwa (*psikose*). Jadi menurut definisi ini, seseorang di katakan bermental sehat bila orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa yaitu adanya perasaan cemas tanpa di ketahui sebabnya. Malas dan hilangnya kegairahan bekerja pada seseorang. Bila gejala ini meningkat maka akan menyebabkan penyakit mental.[30]

[29]H. Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 16.

[30]UU Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 76.

2. Pengertian Kesehatan Mental Menurut Islam

Pandangan Islam tentang manusia dan kesehatan mental, berbeda dangan aliran-aliran psikologi. Manusia dalam pandangan Islam diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertantu:

a. Menjadi hamba Allah (*abd Allah*) yang tugasnya mengabdi kepada Allah SWT.
b. Menjadi *khalifah Allah fi al-Ardh* yang tugasnya mengolah alam dan memanfaatkannya untuk kepetingan makhluk dalam rangka Ubudiyah kepada-Nya.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang harus dikembangan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Oleh karena itu kesehatan mental dalam pandangan Islam adalah pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi tersebut semaksimal mungkin, dengan niat ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dengan demikian orang yang sehat mentalnya, adalah orang yang mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensinya seoptimal mungkin melalui jalan yang diridhai Allah, dengan motif beribadah kepada-Nya.

Dari aliran psikologi tersebut mendasarkan teoti kesehatan mentalnya hanya pada konsep dasar manusia yang sebenarnya belum utuh. Kurang utuh itu akan tampak bila diteliti dengan seksama, ternyata aliran tersebut membicarakan konsep kepribadian manusia, namun belum menyinggung bagaimana kaitannya dengan Sang Pencipta.

Oleh karena itu orang kesulitan untuk menjawab bagaimana sebenarnya tentang konsep mental yang sehat, tampaknya sulit ditentukan jawaban yang tuntas. Masing-masing aliran belum mampu mengembangkan seluruh potensi manusia, sehingga aliran humanistik dan transpersonal yang kajiannya lebih sempurna mengenai manusiapun ternyata masih belum sempurna menurut Islam.

Menurut pandangan Islam orang sehat mentalnya ialah orang yang berperilaku, pikiran, dan perasaannya mencerminkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang didalam dirinya terdapat keterpaduan antara perilaku, perasaan, pikiranya dan jiwa keberagamaannya.

Dengan demikian, tampaknya sulit diciptakan kondisi kesehatan mental dangan tanpa agama. Keyakinan seseorang terhadap Islam sangat berperan dalam membebaskan mental dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Disinilah peran penting Islam dalam membina kesehatan mental.[31]

Zakiah Daradjat merumuskan pengertian kesehatan mental dalam pengertian yang luas dengan memasukkan aspek agama didalamnya seperti berikut antara lain, Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan yang terciptanya penyusuai diri antara manusia dangan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan

[31]H.Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta,UII Press, 1992), hlm. 11.

ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.[32]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa yang disebabkan karena tekanan-tekanan yang datang pada dirinya. Baik dari dalam diri individu tersebut ataupun dari luar diri individu tersebut. dan mampu menyesuaikan dirinya dan lingkungannya dimana pun ia berada dengan dibarengi ilmu-ilmu agama yang dapat menjauhkan diri individu tersebut dari hal-hal yang merugikan dan menjerumuskan dirinya.

Kesehatan mental yang dikaji pada pembahasan ini hanya membahas bagian kesehatan mental psiko-sosial, perilaku dan kejiwaan. Karena ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kesehatan mental. Penulis hanya membahas masalah kesehatan mental yang sampai taraf sedang saja.

3. Tujuan Kesehatan Mental

Tujuan kesehatan mental ialah :

a. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan mental yang sehat.
b. Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental.
c. Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental.

[32]Zakiah Daradjad, *Op. Cit.*, hlm. 13.

d. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental.

Tujuan ini tercapai, bila cara-cara menangani dilakukan kerjasama antara ahli yang berwenang serta kesadaran dan kesediaan masyarakat pada umumnya. Usaha mencapai tujuan dilakukan secara terencana, tergantung keadaan individu-individu yang di tangani.[33]

Kesehatan mental mencakup pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin. Sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit mental.[34]

Gangguan kesehatan mental adalah gangguan yang menyebabkan kepribadian seseorang terganggu sehingga tidak sanggup atau mengalami berbagai kegagalan dalam menjalankan tugas sehari-hari. kepribadian seseorang dalam perspektif psikologi yang memiliki tiga unsur penting yaitu :

1) Kognitif berisi pikiran atau intelektual
2) Afektif berisi perasaan
3) Konatif berisi perilaku

Jika ketiga hal ini terganggu, secara sederhana hal itu mengindikasikan terganggunya kesehatan mental.[35] Jadi cara menilai kondisi kesehatan mental bisa dilihat dari intelektual, perasaan, dan perilaku baik buruknya seseorang. Apakah

[33]Siti Sundari HS, *Kesehatan Mental*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.
[34]Zainal Aqib, *Konseling Kesehatan Mental*, (Bandung:Cv YramaWidya, 2013), hlm. 43.
[35]Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konselig Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 142.

tindakan yag dilakukannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat, ataupun perilaku yang menyalahi atauran agama.[36]

4. Tanda-tanda Kesehatan Mental Menurut Muhammad Mahmud, terdapat sembilan macam, yaitu :

a. Kemapanan, ketenangan, dan rilex batin dalam menjalankan kewajiban, baik kewajiban terhadap diri, masyarakat, maupun tuhan.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : Ialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orangorang mukmin supaya keimanan mereka (orang mukmin) bertambah disamping keimanan mereka yang telah ada (Al-Fath :4)[37]

Kondisi mental yang yang tenang dan tentram dapat digambarkan dalam tiga bentuk, yaitu :

1) Adanya kemampuan individu dalam menghadapi perubahan dan persoalan zaman. Misalnya, jika ia terkena musibah maka musibah itu dapat diserahkan dan dikembalikan kepada Allah (Al-baqarah :156). Bersikap bersahaja dalam menghadapi sesuatu, sebab sesuatu yang dibenci terkadang memiliki nilai baik, sementara sesuatu yang disenangi memiliki nilai buruk (Al-baqarah : 216).

[36]H.Isep Zainal Arifin, *Op. Cit.*,hlm 16.
[37]Departemen Agama Ri, *Op.Cit*., hlm. 511.

2) Kemampuan individu dalam bersabar menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat, misalnya cobaan akan ketakutan dan kemiskinan (Al-baqarah : 155).

3) Kemampuan individu untuk optimis dan menganggap baik dalam menempuh kehidupan, sebab setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan (Al-Insyirah : 4-5).

b. Memadai dalam beraktivitas. Seseorang yang mengenal potensi, keterampilan, dan kedudukannya secara baik maka ia dapat bekerja dengan baik pula, dan hal itu merupakan tanda dari kesehatan mentalnya. sebaliknya, seseorang yang memaksa menduduki jabatan tertentu dalam bekerja tanpa diimbangi kemampuan yang memadai maka hal itu akan mengakibatkan tekanan batin, yang pada saatnya mendatangkan penyakit mental.

c. Menerima keberadaan dirinya dan keberadaan orang lain. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang menerima keadaan sendiri, baik berkaitan dengan kondisi fisik, kedudukan, potensi, maupun kemampuannya. Karena keadaan itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Untuk menguji kualitas manusia terdapat dua jenis yaitu :

1) Bersifat alami, seperti keadaan postur tubuh, kecantikan atau ketampanan atau keburukanya, ia dilahirkan dari keluarga tertentu, dan sebagainya. Manusia yang sehat akan mesyukuri anugerah itu tanpa mempertanyakannya mengapa tuhan menciptakan seperti itu, sebab dibalik penciptaannya pasti terdapat hikmah yang tersembunyi.

2) Dapat diusahakan, seperti bagaimana mendayagunakan postur tubuh yang gemuk dalam bekerja atau berkarir, bagaimana memfungsikan karakter agresif, dan sebagainya. Manusia yang sehat tentu akan mengerahkan segala daya upayanya secara optimal agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tanda kesehatan mental yang lain adalah adanya kesediaan diri untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain, sehingga ia mampu bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain.sikap yang dikembangkan seperti cinta kepada sesama saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

d. Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri. Artinya kesehatan mental seseorang ditandai dengan kemampuan untuk memilah-milah dan mempertimbangkan pebuatan yang dilakukan. Jika perbuatan itu semata-mata keputusan seksual, maka mental harus mampu menahan diri, namun jika untuk kepentingan ibadah atau taqwa kepada Allah SWT. Maka harus dilakukan sebaik mungkin. Perbuatan yang hina dapat menyebabkan psikopatologi, sedang perbuatan yang baik dapat menyebabkan kesehatan mental.
e. Kemampuan untuk memikul tanggungjawab, baik tanggungjawab keluarga, sosial, maupun agama. Tanggungjawab menunjukkan kematangan diri seseorang, sekaligus sebagai tanda-tanda kesehatan mentalnya.
f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. Berkorban berarti kepedulian diri seseorang untuk kepentingan bersama dengan cara memberikan sebagian kekayaannya atau kemampuannya. Sedangkan menebus kesalahan artinya kesadaran diri akan kesalahan yang diperbuat,

sehingga ia berani menanggung segala resiko akibat kesalahannya, kemudian ia senantiasa berusaha memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Kedua persoalan ini dianggap sebagai tanda kesehatan mental sebab apa yang dimiliki manusia, baik berupa jiwa raga atau kekayaan, hanyalah amanah Allah SWT semata. Sebagai amanah, apabila seseorang menerimanya dalam kondisi baik, maka tidak boleh disia-siakan atau mensikapi dengan sikap yang meledak-ledak sehingga mengganggu stabilitas emosi, melainkan digunakan utuk kemashalatan dijalan Allah. Namun apabila diterima dalam kondisi kurang baik, maka tidak boleh mengumpat-ngumpat, mensikapi secara apatis dan pesimis, apalagi mengkufurinya. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah menerima dengan baik dan berusaha menggunakan secara seoptimal mungkin.

g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik dan di landasi sikap saling percaya dan saling mengisi. Hal itu dianggap sebagai tanda kesehatan mental, sebab masing-masing pihak merasa hidup tidak sendiri.

Apabila ia ditimpa musibah maka yang lain ikut membantunya. Apabila ia mendapatkan keleluasan rizki maka yang lain ikut menikmatinya. Pergaulan hidupnya dilandasi oleh sikap saling percaya dengan mengenyampingkan sikap saling curiga, buruk sangka, iri hati, cemburu, dan adu domba. dengan melakukan yang demikian itu maka hidupnya tidak menjadi salah tingkah, tidak asing dilingkungannya sendiri, dan hidupnya mendapatkan simpati dari lingkungan sosialnya.

h. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik. keinginan yang tidak masuk akal akan membawa seseorang kejurang angan-angan, kegilaan dan kegagalan. Keinginan yang terealisir dapat memperkuat kesehatan mental, sebaliknya keinginan yang terkatung-katung akan menambah beban batin dan kegilaan. Keinginan yang baik adalah keinginan yang dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam mensikapi atau menerima nikmat yang diperoleh. Kepuasan dan kebahagiaan dikatakan sebagai tanda-tanda kesehatan mental, sebab individu merasa sukses, telah terbebas dari segala beban, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap penerimaan nikmat yang mendatangkan kepuasan atau kebahagiaan tidak selalu dipandang dari sisi kuantitatif, melainkan dari kualitas dan berkahnya.

Kriteria kepuasan atau kebahagiaan batin seseorang tidak semata-mata disebabkan terpenuhinya kebutuhan material, namun terdapat penyebab lain yang lebih hakiki, yaitu kebutuhan meta-material seperti kebutuhan spiritual. Dengan meminjam teori Abraham Maslow lebih mengemukakan bahwa hirarki kebutuhan tersebut di kelompokkan atas dua taraf ,yaitu :

1) Kebutuhan-kebutuhan taraf dasar yang meliputi kebutuha fisik, rasa aman dan terjamin, sosial dan harga diri.
2) Kebutuhan akan perkembangan, meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya.

Kegembiraan menurut Ibnu Qayyim adalah kenikmatan yang di rasakan dalam qalbu disebabkan telah menemukan sesuatu yang dicintai dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kegembiraan selain terhindarnya seseorang dari kesusahan dan kesedihan, juga mencakup dimensi dunia dan akhirat.

Tanda-tanda kesehatan mental selain tanda-tanda diatas adalah adanya perasaan cinta. Kata cinta sulit didefenisi, sebab jika didefeisikan semakin membatasi ruang lingkup cinta.[38] Jadi dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tidak menyalahi nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama. Serta mental yang sehat ditandai dengan perasaan cinta. Cinta terhadap diri sendiri, terhadap sang pencipta, maupun perasaan cinta terhadap semua makhluk ciptaan Allah. sedangkan yang tidak sehat mentalnya cirinya sebagai berikut :

a) Perasaan tidak nyaman (inadequacy)
b) Perasaan tidak aman (insecurity)
c) Kurang memiliki rasa percaya diri (self-confidence)
d) Kurang memahami diri (self-understanding)
e) Kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial
f) Ketidak matangan emosi
g) Tidak adanya rasa kepuasan dalam diri
h) Kepribadiannya terganggu

[38]Abdul Mujib, Jusuf Mundzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 136-148.

i) Mengalami patologi dalam struktur sistem syaraf.

Sedangkan hubungan sehat dalam rumah tangga menurut dr. Safyuni Naswati, Sp KJ dari RS Soeharto Heerdjan, hubungan sehat dalam pernikahan itu tergantung bagaimana individu memerankannya. Misalnya, sebagai istri dia harus bisa berperan sebagai istri, ibu, kakak atau adik bagi suaminya. Sehingga ketika ada masalah, bisa memilih cara terbaik untuk menyelesaikannya.

"Dalam tubuh kita ini juga pada umumnya ada 3 peran, *adult, parent* dan *child*. Jadi kita harus tahu betul kapan kita berperan sebagai anak-anak, orangtua dan dewasa yang bijak, Safyuni mengatakan, ketika ketiga peran itu seimbang maka bisa dibilang dia memiliki hubungan yang sehat. Sayangnya, beberapa orang justru dominan di salah satu ketiga peran tersebut semisal ada orang yang dominan *parent*-nya sehingga terkesan posesif. Ada pula yang terlalu dewasa sehingga terkesan sok bijaksana dan ada yang kekanak-kanakan sehingga maunya dituntun. "Hubungan pernikahan itu seperti game saat berhubungan sosial. Kita yang bisa bawa atau kita yang terbawa. Semua harus seimbang agar terhindar dari gangguan jiwa".

D. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental

1. Pernikahan Dini Menurut Teori Sosiologi

Dalam memberikan penjelasan atas masalah ini secara sosiologi, penulis menggunakan teori *Sosiologi-Fenomenologis* yang dikembangkan oleh Alfred

Schuzt. Beliau mengatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah studi tentang cara dimana fenomena (hal-hal yang kita sadari) muncul kepada kita melalui panca indra. Fenomenologi yang digunakan dalam ilmu sosial adalah mengidentifikasi masalah yang ditangkap oleh indrawi kemudian ditarik kepada realitas yang penuh dengan objek-objek yang mengandung makna.

Secara hematnya, fenomenologi adalah salah satu alat bantu untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang cukup mengejutkan bagi masyarakat Islam kontemporer, karena pernikahan seperti ini sudah dilarang dibeberapa negara muslim seperti Mesir yang telah menetapkan aturan pada tahun 1923 agar tidak melegalkan pernikahan dibawah 18 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri.

Fenomena ini timbul karena adanya kesalahan didalam memahami konsep yang terdapat dalam kitab suci sekunder suatu agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teori diatas, fenomena muncul karena adanya tanggapan indrawi terhadap sesuatu yang kemudian diolah didalam otak dan memproyeksikannya sebagai sesuatu yang baru dalam realita.

Didalam sebuah struktur sosial yang sudah mapan, hal-hal baru yang berada diluar jalur sistem yang sudah ada merupakan sebuah pelanggaran yang akan merusak sistem yang sudah mapan tersebut. Oleh karena itu, jika fenomena ini tidak ditanggapi dengan serius, maka dampaknya akan fatal.

Struktur sosial yang sudah berjalan dengan fungsinya masing-masing akan mengalihkan dari jalur yang sudah ada.

Lebih jelasnya, jika pernikahan yang selama ini terjadi pada masyarakat kota dan sebagian besar masyarakat desa adalah pernikahan yang dilegalkan oleh masyarakat dengan syarat telah mencapai batas umur tertentu, maka pernikahan yang berada diluar syarat tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas ketetapan yang berlaku. Dan hal tersebut jika tidak ditanggapi dengan serius oleh pengatur struktur (pemerintah), maka akan terjadi pelanggran-pelanggaran lain yang nantinya akan merusak aturan yang sudah baku. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudahnya melakukan pernikahan tanpa harus mengindahkan peraturan pemerintah dan pemerintah tidak bisa lagi mengatur masyarakat dalam hal ini.

Hal ini tentu akan merubah paradigma masyarakat yang sudah terikat dengan fungsionalisme struktural menjadi masyarakat yang berparadigma konflik. Akibatnya akan terjadi perpecahan didalam masyarakat dan dampak jangka panjangnya adalah runtuhnya sistem bernegara yang disebabkan tidak ada lagi masyarakat yang patuh pada pemerintahnya.[39]

E. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental

[39]Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 128-129.

Kehamilan sebelum nikah dan diluar nikah adalah kenyataan hidup. Dari hari kehari frequensi kehamilan tersebut tampaknya semakin meningkat bila upaya pencegahan tidak dilakukan semakin membengkakkan angka kehamilan sebelum nikah sekaligus membuat membengkakkan jumlah anak yang lahir denga kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik. Hal ini berarti masa depan bangsa, negara dan agama akan semakin terancam.

Hasil penelitian tentang kehamilan remaja umumnya menunjukkan bahwa salah satu penyebab kehamilan adalah kurangnya pemahaman remaja tentang masalah seksual. Untuk mengatasi masalah tersebut banyak pakar yang menyarankan agar remaja diberi pengetahuan seks tentang pendidikan seks. Masalah pendidikan seks ini telah menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pemberian pengetahuan tentang seks justru akan menambah keinginan remaja untuk bereksperimentasi dalam bidang seksual.

Dalam Islam upaya untuk mengatasi kegiatan seksual diluar nikah dilakukan dengan pendekatan preventif, yakni dengan menanamkan nilai-nilai agama. Pesan-pesan ajaran Islam tentang kesucian sebuah perkawinan hendaknya hal yang selalu perlu dihayati dan diamalkan. Pemberian pengetahuan tentang seks tidak mengikuti model pendidikan seks di Negara barat, tetapi mengikuti cara-cara yang lebih Islami. Dalam al-qur’an banyak sekali ayat-ayat tetang masalah reproduksi manusia.

Ayat-ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan pengetahuan tentang masalah seksual. Tentu saja diharapkan dalam kondisi dikaitkan agama pendidikan seks tidak menimbulkan keberanian untuk melanggar aturan agama. Ayat-ayat al-qur'an dapat memberikan penghormatan bahwa seks itu sesuatu yang suci. Beberapa ayat berikut ini dapat dijadikan pegangan untuk pendidikan seks.

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ ٤

Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata".(An-Nahl, ayat 4)[40]

Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang pendidikan seks yaitu suroh (At-Thariq, ayat 5-7).

فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦ يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ٧

Artinya : Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara bagian seksul dari laki-laki dan perempuan.[41]

Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa kayanya khazanah Islam mengenai pendidikan seks. Banyak hal yang dapat diceritakan kepada remaja, antara lain tentang kejadian manusia, tentang perkembangan bayi dalam kandungan.

[40] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung :1987), hlm. 267
[41] *Ibid*., hlm. 591.

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya : Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. (Al-Mukminun, ayat 14).[42]

Pendidikan agama serta pemeliharaan dan peningkatan keimanan adalah upaya yang perlu terus menerus dilakukan. Selain itu penerangan tentang kenapa Al-qur'an melarang perzinahan sangat sesuai dengan alasan ilmiah. Semoga penjelasan ilmiah yang dikemukakan diatas dapat dijadikan dasar untuk dakwah demi menghindari terjadinya perzinahan. Bila penghayatan dan pengalaman nilai agama ini dapat ditingkatkan insyaallah kasus kehamilan diluar nikah dapat dikurangi.[43]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental adalah dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan. Dan memperikan pendidikan dan pemahaman mengenai pergaulan, dan seks kepada kalangan anak-anak dan kalangan remaja agar dapat terhindar dari pernikahan dini dan memberikan pendidikan tentang keagamaan atau pemahaman tentang agama baik kepada ibu remaja yang sudah menikah dini ataupun kepada remaja lainnya yang masih duduk dibangku sekolah.

[42] *Log cit*., hlm. 342.
[43]Dzamaluludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Op Cit*., hlm. 32.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah teknik atau cara dalam pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Action Research.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi adalah tempat. Dimana yang menjadi tempat penelitian yaitu, Kantor urusan Agama (KUA) berada di wilayah Kota Padangsidimpuan yang secara geografis Kota Padangsidimpuan Selatan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Padangsidimpuan Utara
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
3. Sebelah Timur : Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Sebelah Barat : Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Selatan

Sedangkan waktu yang digunakan penelitian dimulai pada tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 09 Mei 2016.

B. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Action Research dengan metode Studi Kasus. Action research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, penelitian tindakan penelitian mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menjelaskan situasi soaial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan

perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Studi Kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya pihak lain.[44] Tujuan utama penelitian studi kasus adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang diselidiki.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer (data pokok) yaitu sumber data yang diperoleh dari pelaku pernikahan dini dan keluarga dari pelaku pernikahan dini.
2. Sumber data sekunder (data pendukung) yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, masyarakat sekitar, dokumen dari KUA dan dokumen dari lurah Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

D. Teknik Pengupulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut ;

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

[44]John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, EdisiKetiga,* (Bandung :PustakaPelajar, 2008), hlm. 19.

diselidiki.[45]. Observasi juga sering dikatakan sebagai metode pengimpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan pengindraan.

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu Observasi Partisipan dan observasi non partisipan.[46] Observasi partisipan adalah observasi yang melibatkan penulis atau bertindak sebagai observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.[47]

Observasi yang digunakan penulis yaitu observasi non partisipan yaitu melalui orang terdekat yang bersangkutan dan hanya sebagai penonton dengan melakukan pengamatan mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara

[45]Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

[46]Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm. 75.

[47]Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk di jawab oleh orang yang di wawancarai.[48] Terdapat dua jenis wawancara yaitu, Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terperinci, sedangkan Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.[49]

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak struktur. yang dimaksud dengan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Pedoman wawancara yang dilaksanakan dengan menulis pokok penting dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian pertanyaan dan jawaban yang telah diperoleh tersebut dikembangkan oleh penulis dan dijadikan sebagai data penopang hasil penelitian .[50]

E. Pengelolaan dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, dan

[48]Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Perenada Media Group, 2009), hlm. 86.

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 54.

[50]Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm 180.

wawancara, sehingga mudah dipahami, dan temuan ini dapat di informasikan kepada orang lain. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang dilakukan setelah data-data terkumpul dari hasil penelitian di lapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangakan pola hubungan tertentuatau menjadi hipotesis. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data yang bersifat khusus.

Dalam menganalisis data, yang dipergunakan dalam analisis tersebut yaitu yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku umum. Dengan kata lain, data-data yang sudah terkumpul dibahasakan, ditafsirkan secara induktif sehingga dapat diberikan gambaran mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi[51].

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila data yang ditemukan sesuai dengan kenyataannya, untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode trigulasi dan menggunakan bahan referensi.

1. Ketekutan pengamatan.
2. Triangulasi

[51]Wina Sanjaya, *Ibid.*, hlm. 87.

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan. Trigulasi yang dilakukan peneliti dengan cara antara lain :

a) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
b) Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.[52]

Setelah diperoleh data dari informal penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Penulis membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

[52]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Rosdakarya, 2007), hlm 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Padangsidimpuan Selatan

a) Letak Geografis

Secara Geografis Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terletak pada garis 1021’10”-1023’15” Lintang Utara dan garis bujur 99016’17”-99018’15” Bujur Timur memiliki luas 15,81 Km^2 atau sekitar 10,84 persen, letak Padangsidimpuan Selatan berada di atas permukaan laut 304,60 M. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Padangsidimpuan berjarak kurang lebih 1 km.

b) Batas Kota Padangsidimpuan Selatan

Kota Padangsidimpuan Selatan berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Padangsidimpuan Utara
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
c. Sebelah Timur : Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
d. Sebelah Barat : Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terdiri dari 12 Kelurahan dan dari masing-masing kelurahan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Data Luas Wilayah masing-masing kelurahan Padangsidimpuan Selatan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
Padangsidimpuan Selatan	1001-Wek V	53,18
	1002-Wek VI	125,05
	1003-Losung	156,38
	1004-Sitamiang	42,69
	1005-Ujung Padang	95,20
	1006-Aektampang	290,54
	1007-Padangmatinggi	87,79
	1008-Silandit	331,48
	1009-Sidangkal	262,22
	1010-Hanopan	269,14
	1011-Padangmatinggi Lestari	63,80
	1012-Sitamiang Baru	149,27

Berdasarkan hasil data yang tertera pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Padangsidimpuan Selatan ada 12 daerah, dimulai dari Wek V sampai daerah Sitamiang.[53]

2. Penduduk

Masyarakat Padangsidimpuan Selatan penduduknya secara keseluruhan berjumlah 79,414 penduduk. Jenis kelamin Perempuan berjumlah 39,760, sedangkan jenis kelamin Laki-laki berjumlah 39,654.[54]

Adapun jumlah penduduk yang belum menikah, sudah menikah, cerai hidup dan cerai mati dapat dilihat dari tabel berikut :

[53]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

[54]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

TABEL I

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Belum menikah		Sudah menikah		Cerai hidup		Cerai mati		Jlh
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PADANGSIDIMPUAN SELATAN	1001-Wek V	5,334	55.48	3,707	38,56	93	0.96	479	4.98	9,613
	1002-Wek VI	4,685	56.64	3.186	38.52	68	0.82	332	4.01	8,271
	1003-Losung	3,988	55.93	1,367	37.64	33	0.57	277	3.88	7,122
	1004-Sitamiang	2.031	55.93	1,367	37.64	33	0.9	200	5.5	3,631
	1005-Ujung Padang	6.899	54.51	5,214	41.19	66	0.52	477	3.76	12,656
	1006-Aektampang	7,205	55.25	5,139	39.41	130	0.61	192	3.17	13,039
	1007-Padangmatinggi	3,316	54.89	2,496	41.31	37	0.61	192	3.17	6,041
	1008-Silandit	2,049	57.29	1,414	39.54	15	0.41	98	2.74	3,576
	1009-Sidangkal	2,552	56.9	1,727	38.5	38	0,84	168	3.74	4,485
	1010-Hanopan	1,189	57.08	809	38.83	11	0.52	74	3.55	2,878
	1011-Padangmatinggi Lestari	1,642	57.08	1,145	39.78	11	0.38	80	2.77	2,878
	1012-Sitamiang Baru	3,275	54.41	2,519	41.85	35	0.58	190	3.15	6,019
	Jlh Kecamatan	**44,165**	**55.61**	**31.539**	**39.71**	**578**	**0.72**	**3.132**	**3.94**	**79,414**

Berdasarkan tabel di atas penduduk Padangsidimpuan Selatan dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang belum menikah dibandingkan dengan yang sudah menikah dengan jumlah 44,165 orang.[55] Ada yang memiliki penghasilan yang tinggi, penghasilan yang sedang dan penghasilan yang rendah. Tergantung pada jenis pekerjaan yang digelutinya. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut :

[55]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang tertera pada tabel tersebut tidak dapat diketahui pasti berapa jumlah penghasilan tiap-tiap jenis pekerjaan yang tertera. Karena peneliti tidak mendapatkan sumber penghasilan dari tiap jenis-jenis pekerjaan.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Penduduk Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan belum memiliki pekerjaan (Pengangguran) dengan jumlah 24,461 orang. Sedangkan pekerjaan yang paling banyak digeluti masyarakat Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jumlah 3,580 orang.[56]

3. Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat baik Tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Menengah Atas (SMA), dan Sarjana (SI) dapat dilihat pada tabel berikut:

[56]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

TABEL III

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tamatan SD		Tamatan SLTP		Tamatan SLTA		Sarjana (SI)		Jumlah
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
P A D A N G S I D I M P U A N S E L A T A N	1001-Wek V	1,009	10.49	1,345	13.99	3,238	33,68	612	6,36	656,623
	1002-Wek VI	928	11.21	884	1068	1,836	22,19	234	2.82	2210,026
	1003-Losung	706	9,91	1,118	15,69	2,313	32.47	400	5.61	429,031
	1004-Sitamiang	428	11,78	506	13.93	1,025	28,22	148	4.07	695,025
	1005-Ujung Padang	1,891	14.94	1,889	14,92	3,587	28,34	697	5.5	745,736
	1006-Aektampang	1,661	12.73	1,691	12.96	3,241	24,85	471	3.61	500,782
	1007-Padangmatinggi	555	9.18	659	10.9	1,951	32.29	449	7.43	1109,951
	1008-Silandit	519	14.51	597	16,69	904	25.27	201	5.62	2237,69
	1009-Sidangkal	1,098	24,48	568	12.66	776	13,3	76	1.62	1457,78
	1010-Hanopan	496	23.81	296	14.21	289	13.87	23	1.1	608
	1011-Padangmatinggi Lestari	283	9,83	366	12,71	806	28	284	9.86	1506,54
	1012-Sitamiang Baru	649	10.78	959	15,39	1,881	31.25	269	4.45	1245,271
	Jlh Kecamatan	**10,223**	**12.87**	**10,878**	**13.69**	**21,847**	**27.51**	**3,864**	**4.86**	**36,589**

Berdasarkan data di atas tingkat pendidikan masyarakat Padangsidimpuan Selatan sebagian besar masyarakat hanya sampai tingkat SMA. Adapun tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sarjana (S1) yang tercantum pada tabel berikut ini.[57]

[57]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

4. Adat Berbudaya

a. Adat Budaya Pernikahan di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu antara lain :

1). Acara di rumah Boru Na Ni Oli (pabuat boru) seperti: Manyapai boru, Mangaririt boru, Padamos hata, Patobang hata.

2) Manulak sere

3) Mangalehen mangan pamunan

4) Acara pernikahan

5) Horja Haroan Boru seperti: Marpokat haroan boru, Mangalo-alo boru, Pataon raja-raja dan koum sisolkot, Panaek gondang.

6) Seremonial upacara adat seperti: Membawa pengantin ke Tapian Raya Bangunan, Mangalehen Gorar (menabalkan gelar adat), dan Mangupa.

b. Suku

Suku dan marga yang terdapat di Kota Padangsidimpuan khususnya Kecamatan Padangsidimpuan Selatan adalah suku Melayu, suku Batak (Mandailing, Toba, Simalungun, Karo), suku Nias, suku Jawa dan lain sebagainya. Mayoritas suku di kota Padangsidimpuan Selatan yaitu Batak.

c. Bahasa Daerah

Bahasa daerah yang digunakan di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan selatan yaitu bahasa Indonesia, Batak, Karo, Melayu, Nias, Mandailing, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar masyarakat

Padangsidimpuan Kecamatn Padangsidimpuan Selatan menggunakan bahasa Daerah (Batak).[58]

5. Agama

Berdasarkan data di Kota Padangsimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, agama yang dianut oleh masyarakat antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dapat dilihat bahwa penduduk menganut agama yang berbeda-beda dan dapat diketahui dari tabel berikut :

[58]Adelina, Masyarakat Kota Padangsidimpuan Selatan, Tanggal 21 April 2016, Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan data diatas Kota Padangsidimpuan selatan dapat dilihat bahwa sebahagian besar penduduk Kota Padangsidimpuan Selatan menganut Agama Islam dengan jumlah 64,881 penduduk[59]. Sedangkan untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan yang menganut Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu dan Agama Buddha di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan juga dapat diketahui dari tabel sebagai berikut.

TABEL VI

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Buddha	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Padangsidimpuan Selatan	1001-Wek V	3,668	3,701	1,028	1,023	84	82	-	-	12	15
	1002-Wek VI	3,445	3,412	731	662	10	11	-	-	-	-
	1003-Losung	1,684	1,676	1,757	1,735	122	126	1	-	7	14
	1004-Sitamiang	1,440	1,453	340	324	8	12	-	-	26	28
	1005-Ujung Padang	6,236	6,255	76	74	642	6	-	-	-	3
	1006-Aektampang	5,233	5,346	1,138	1,189	60	52	4	2	20	13
	1007-Padangmatinggi	2,519	2,519	443	442	6	58	-	-	-	-
	1008-Silandit	1,501	1,526	266	268	39	7	-	-	1	1
	1009-Sidangkal	1,727	1,742	471	474	1	32	-	-	-	-
	1010-Hanopan	1,044	1,033	3	2	39	-	-	-	-	-
	1011-P. Matinggi Lestari	1,049	1,034	361	347	1	33	-	-	8	7
	1012-Sitamiang Baru	2,815	2,823	172	190	9	6	-	-	2	2
	Jlh Kecamatan	**32,361**	**32,520**	**6,786**	**6,730**	**426**	**851**	**5**	**2**	**76**	**83**

[59]Dokumen Kantor Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 21 April, 2016 , Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpukan bahwa masyarakat Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan lebih banyak laki-laki yang menganut Agama Islam dan perempuan yang menganut Agama Islam dari pada Agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

B. Temuan Khusus

1. Gambaran Keluarga Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berupa dokumen mengenai data pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ada 5 pasang yang menikah dini pada tahun 2015.[60]

[60]Dokumen Kantor KUA Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret, 2016, pukul 10. 45 WIB.

TABEL VII

No	Nama Suami/Istri	Alamat Suami/Istri	Tempat Tanggal Lahir Suami/Istri	Tgl & Tempat Akad Nikah Dilangsungkan	Nomor/Seri	
					Akta Nikah	Kutipan A.N
1	Mhd Saddam Husein/ Dahlia Murni SRG	Ds. Maga Lombang/ Jl. Abdul Azis Pane	Maga Lombang, 03-03-1992/ 23 tahun Psp, 17-05-1999/ 16 tahun	Minggu, 13-12-2015 Seperangkat alat sholat	Su	0065246
2	Andika Muvrich HTB/ Rahmi Angraini	Huta Koje/ Perumnas Pijorkoling	Psp, 25-06-1995/ 20 tahun Psp, 26-08-1999/ 16 tahun	Senin, 27-04-2015	Su	0134526
3	Santo Pakpahan/ Risna Rahma Sari	Sigalangan/ Jl.H.Abdul Jalil Nst	Purbatua, 16-06-1995/ 20 tahun Psp, 19-10-1999 /16 tahun	Kamis, 01-06-2015 Emas ½ Ame	Su	0134364
4	Ferdinansyah Putra/ Novi Shintya	Jl. A. Hutabarat/ Jl.Sm Raja Gg Subur	Psp, 20-02-1996/ 19 tahun Psp, 10-03-1999 /16 tahun	Jumat, 24-04-2015 Emas 2 Ame	Su	0134524
5	Mahadma Nasri/ Maisa Rani	Kel Hanopan/ Kel Hanopan	Hanopan 07-05-1992/ 23 tahun Hanopan 08-09-1999/ 16 Tahun	Selasa, 31-03-2015	Su	0134543

Peneliti hanya meneliti 2 orang yang menikah dini diantara 5 orang yang telah dicantumkan pada tabel diatas. Alasan peneliti hanya mencantumkan 2 orang yaitu karena waktu yang mendesak, agar peneliti lebih terfokus dan mendapatkan data yang benar-benar valid dalam meneliti dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 09 Mei 2016.

Tabel VIII

No	Nama Suami/Istri	Alamat Suami/Istri	Tempat Tanggal Lahir Suami/Istri	Tgl & Tempat Akad Nikah Dilangsungkan	Nomor/Seri	
					Akta Nikah	Kutipan A.N
1	Santo Pakpahan / Risna Rahma Sari	Sigalangan/ Jl.H.Abdul Jalil Nst	Purbatua, 16-06-1995/ 20 tahun Psp, 19-10-1999 /16 tahun	Kamis, 01-06-2015 Emas ½ Ame	Su	0134364
2	Ferdinansyah Putra/Novi Shintya	Jl. A. Hutabarat/ Jl.Sm Raja Gg Subur	Psp, 20-02-1996/ 19 tahun Psp, 10-03-1999 /16 tahun	Jumat, 24-04-2015 Emas 2 Ame	Su	0134524

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui mengenai data, dokumen atau idenditas pelaku pernikahan dini yang datanya langsung diperoleh dari kantor KUA Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.[61] Sedangkan hasil dari pengadilan agama tidak tercatat adanya perceraian yang terjadi di kalangan pernikahan dini.

Kemudian untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan ibu muda yang menikah dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, berikut ini dicantumkan tingkat pendidikan ibu muda yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel IX

Pendidikan Terakhir Pelaku Pernikahan Dini

[61]Dokumen Kantor KUA Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret, 2016, pukul 10. 45 WIB.

No	Nama	Tingkat Pendidikan Terakhir
1	Risna Rahma Sari	SMP
2	Novi Shintya	SMP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel X

Profesi Pelaku Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1	Santo Pakpahan Risna Rahma Sari	Wiraswasta Ibu rumah tangga
2	Ferdinansyah Novi Shintya	Wiraswasta Ibu rumah tangga

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pelaku pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan khususnya ibu muda yang diteliti ternyata tidak memiliki pekerjaan yang tetap ibu muda tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

Tabel XI

Jumlah Anak Pelaku Pernikaha Dini Di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

No	Nama	Jumlah Anak	Waktu Ibu Bergaul Bersama Anak
1	Risna Rahma Sari	1	9 jam
2	Novi Shintya	1	8 jam

Berdasarkan observasi di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Aktifitas keseharian keluarga pernikahan dini yaitu:

a. Keluarga Santo Pakpahan dan Risna Rahma Sari

Santo Pakpahan bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan istrinya Risna Sari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mereka sudah memiliki 1 orang anak. Mereka masih tinggal bersama orangtua dan masih dibantu oleh orangtua mereka. Keseharian Santo Pakpahan yaitu bekerja mulai pagi sampai sore bahkan terkadang sampai malam. Sedangkan keseharian Risna yaitu hanya mengurus anak di Rumah. Tapi terkadang Risna Masih menyempatkan waktunya bermain dengan temannya dan anaknya dititipkan kepada ibunya.

Risna sebagai pelaku pernikahan dini memiliki sifat yang sensitif mudah tersinggung, bisa kurang bersosialisasi dengan lingkungannya, kurang bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga, susah membagi waktu, lebih senang diluar rumah ketimbang di rumah.

b. Keluarga Ferdinansyah dan Novi Shintya

Ferdinansyah bekerja sebagai Wiraswasta dan istrinya Novi Shintya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keluarga ini berjualan didepan rumahnya.

dan mereka bertempattinggal tepat disamping rumah orangtuanya. Keseharian keluarga ini, mereka sama-sama berusaha dan bergantian menjaga jualan. dan saling membantu dalam mengurus anak sematawayangnya.

Novi sebagai pelaku pernikahan dini memiliki sifat yang tertutup dan lebih kearah pendiam, egois, mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, rentan dengan pertengkaran, dan kurang bertanggungjawab dalam urusan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi sebagai keluarga dari pelaku pernikahan dini mengatakan "profesi Risna hanya sebagai ibu rumah tangga dan tingkat ekonominya belum memadai. dan ibu muda tersebut masih bertempat tinggal di rumah orangtuanya atau masih menumpang di rumah orangtuanya karena tidak memiliki penghasilan yang memadai.

kehidupannya masih ditanggung atau dibantu oleh orangtuanya. Anaknya memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama). ibu muda tersebut memiliki masing-masing anak 1 yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Dan masing-masing dari ibu muda tersebut masih memiliki anak yang masih kecil yang kira-kira umurnya berkisar 1 Bulanan."

"Ibu muda tersebut tidak sepenuhnya bergaul bersama anak tetapi mereka juga masih meluangkan waktu mereka untuk bermain bersama teman-teman mereka dan saat mereka keluar rumah, anaknya dititip ke orangtua mereka. Sehingga orangtua mereka berperan juga dalam menjaga dan mengurus anak mereka".[62]

2. Latarbelakang Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Berdasarkan hasil observasi Peneliti di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan faktor yang paling Urgen mengenai Pernikahan dini penyebab utamanya adalah :

[62]Wawancara dengan Dewi sebagai Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB.

a. Faktor pergaulan bebas atau faktor biologis sehingga menyebabkan mereka harus menikah. Hal ini terjadi karena bergaul terlalu bebas, nafsu yang tidak terkontrol dan di dukung juga oleh sarana-sarana yang ada di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang membuka tempat-tempat tertutup yang membuka kesempatan remaja-remaja untuk berzina demi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Risna Rahma Sari sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan "bahwa ia menikah karena hal biologis yang terlanjur ia lakukan dengan sang pacar. yang mengakibatkan terjadinya pernikahan antara ia dengan suaminya".[63]

Sedagkan hasil wawancara dengan Novi Shintya sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan "pernikahan ini karena hubungan biologis. Hal ini terjadi diluar kesadaran oleh novi karena pada saat kejadian ia diberi obat tidur oleh sang pacar.[64]

Hasil wawancara dengan Drs. H. Kupon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mengatakan "Biasanya hal yang mengharuskan menikah dini itu karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Kalau bukan karena hal itu pasti tidak akan menikah dan orangtuanya pasti akan melarang anak menikah apalagi masih duduk di bangku sekolah. Apalagi di zaman sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus harus memiliki pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas".[65]

Menurut Siska Sebagai Tetangga "Remaja yang masih menempuh tingkat pendidikan tiba-tiba melakukan pernikahan di zaman sekarang, orang tidak akan mempertanyakan mengapa menikah? karena orang-orang pasti sudah mengetahui

[63]Wawancara dengan Risna sebagai Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB.

[64]Wawancara dengan Novi sebagai Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB.

[65]Wawancara dengan Drs H. Kupon Kepala KUA Kota n Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul 10. 45 WIB.

alasan mengapa ia menikah pasti karena kasus hamil di luar nikah. tidak mungkin menikah dini tanpa ada alasan yang kuat".[66]

Berdasarkan hasil observasi peneliti terjadinya pernikahan dini karena kurangnya kebijakan pemerintah untuk menindak tegas tempat-tempat yang dapat merusak moral misalnya seperti pondok-pondok tertutup yang ada di jalan baru. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di zaman modren ini nilai-nilai dan norma-norna yang berlaku sudah mulai luntur. dan ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT sudah mulai berkurang sehingga hal ini bisa terjadi.[67]

b. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dapat kita lihat bahwa Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.[68]

Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pernikahan yang tidak cukup umur bisa terjadi karena adanya manipulasi usia saat mengurus surat nikah di tingkat kelurahan dengan tujuan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menikahkan mereka. Selain itu, dalam UU Nomor 1/1974 tentang pernikahan di

[66]Wawancara dengan Siska sebagai masyarakat Sitamiang, Pada Tanggal 18 Maret 2016, Pukul 15.10 WIB.

[67]Hasil Observasi di Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 14. 45 WIB.

[68]Hasil Observasi di Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 15. 21 WIB.

pasal 7 menyebutkan, menikah di usia dini diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi dari pejabat pengadilan yakni Pengadilan Agama.[69]

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) daerah Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan "Permohonan dispensasi pernikahan dilakukan karena faktor tertentu misalnya seperti kasus hamil di luar nikah.

Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum nikah, majelis hakim memberikan prioritas karena kasus hamil sebelum nikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib calon bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah di mata Undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan tidak memperdulikan UU perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta UU Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia".[70]

Menurut analisis penulis faktor yang paling urgen mengenai pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu faktor pergaulan bebas atau faktor biologis. kasus pernikahan dini sebenarnya dilarang, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang terpaksa menikahkan individu tersebut. dan diakibatkan karena lemahnya hukum Negara dalam menindak tegas hal ini. disisi lain hal ini bisa terjadi karena pemerintah memikirkan nasib cabang bayi, karena seorang anak memerlukan sosok seorang ayah ataupun pengakuan seorang ayah.

c. Kurangnya Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kurangnya pemahaman tentang agama menjadi salah

[69]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

[70]Wawancara dengan Drs. H. Kupon Kepala KUA Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul 10. 45 WIB.

satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebes. Orang yang mengetahui agama tidak akan melakukan zina sehingga menyebabkan hamil di luar nikah.[71]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fera sebagai Masyarakat "Islam adalah Agama yang mengajarkan segala perilaku ataupun perbuatan yang baik. Islam juga menjelaskan hal-hal yang harus dihindari karena sangat dibenci oleh Allah SWT. Salah satunya yaitu perbuatan zina. Seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 15, *jangan lah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji*. Jika seseorag itu beriman kepada Allah kasus hamil di luar nikah tidak akan terjadi. Maka pengetahuan agama merupakan salah satu yang sangat penting bagi seluruh umat manusia terutama Umat Islam. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh orangtua agar menanamkan ilmu agama kepada anaknya sejak kecil agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan."[72]

d. Kurangnya Pengawasan Orangtua

Berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini adalah kurangnya pengawasan orangtua. Kelalaian orangtua dalam mengontrol perkembangan anak dapat menimbulkan hal yang sangat fatal bagi anak dan keluarga.

Menurut Mega sebagai Masyarakat "Orangtua tidak boleh lalai dalam mengontrol perkembangan anak. Karena anak yang beranjak remaja pikirannya masih labil dan mudah terpengaruh. Sesibuk-sibuknya orangtua, orangtua harus mengontrol anak, orangtua harus bisa menjadi teman buat anak baik teman curhat atau teman bermain buat anak. Orangtua harus mengontrol berbagai kegiatan anak, misalnya menanyakan bagaimana sekolah anak hari ini, siapa teman terdekat anak di sekolah, dimana anak biasanya bermain, dan lain sebagainya"[73].

e. Faktor Media Massa dan Internet

[71]Hasil Observasi di Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14. 45 WIB.

[72]Wawancara dengan Fera sebagai Masyarakat Aektampang, pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 10.45 WIB.

[73]Wawancara dengan Mega Sebagai Masyarakat Padangmatinggi, pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 10.45 WIB.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan di Kota Padangsidimpuan Kecematan Padangsidimpuan Selatan disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi "terbiasa" dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dea sebagai masyarakat mengatakan "Bahwa faktor pernikahan dini salah satunya dipengaruhi oleh media massa dan internet juga, dari gambar-gambar yang ada di internet dan video-video yang ada di internet dapat merangsang para si pengguna internet dan memberikan contoh pada si pengguna untuk melakukan hal tersebut. rasa ingin tahu yang besar akan mempengaruhi si pengguna melakukan hal tersebut. setelah si pengguna merasakan ketagihan, maka hal itu akan dilakukannya berulang-ulang terhadap pasangannya".[74]

3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Pernikahan dini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dimana dampak positifnya yaitu agar terhindar dari perbuatan dosa (fitnah atau maksiat). Sedangkan dampak negatifnya bisa mempengaruhi mental ibu muda yang menikah diusia dini. Hasil penelitian yang saya temukan di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Kota Padangsidimpuan Selatan mengenai dampak negatif pernikahan dini yaitu:

[74]Wawancara dengan Dea sebagai Masyarakat Sidangkal, pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 10.45 WIB

a. Mental Ibu muda

Ibu muda yang menikah dini sifatnya lebih sensitif dalam menanggapi berbagai hal, memiliki ego yang tinggi, susah membagi waktu, lebih mudah suntuk, mudah terlibat pertengkaran, mudah tersinggung, mudah stres, kurang percaya diri, lebih senang di luar rumah ketimbang di rumah dan lebih cerewet hal ini bisa juga dipicu karena kurang menikmati masa remajanya.

Hal ini diakibatkan karena belum siapnya seorang remaja untuk menjadi ibu dan membina keluarga. Baik dari segi fisik ataupun mental. Banyaknya tuntutan hidup yang datang ketika membina sebuah keluarga membuat ibu muda mudah stres. secara mental yaitu keluarga, pergaulan IQ dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang maka akan semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang sering bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan sehingga belum mampu untuk mengendalikan emosinya.

Pertengkaran adalah hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, informan pun mengakui hal itu asal tidak berlebihan apalagi hingga terjadi perceraian. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pernikahan dini umumnya adalah penyesuain karakter masing-masing, hal ini berkaitan erat dengan belum matangnya kedewasaan dikarenakan usia yang masih relatif muda untuk ukuran menikah. Dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia yang relatif.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpuan Selatan, dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan

mental faktor penyebabnya yaitu akibat pergaulan bebas. Dan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental adalah berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah tingkat emosi yang tinggi, kurangnya kesabaran yang mengakibatkan mudah marah, dan bersifat tertutup.[75]

Menurut Dewi sebagai keluarga dari pelaku pernikahan dini mengatakan "Anak saya belum mahir memasak, mengurus anak juga tidak sabaran, kadang anaknya di tinggal di rumah sedangkan dia pigi bermain, jika dibilangin orangtua marah, suka merenung, anaknya tertutup".[76]

b. Psikologis ibu muda

Walau menikah di usia matang pun tidak terlepas dari konflik rumah tangga. Namun, dengan kedewasaan yang ada mereka akan lebih mudah mendapatkan solusi atas permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi, berbeda dengan para pelaku pernikahan usia dini sering kali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda.

Berdasarkan hasil observasi di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan psikologi Ibu muda itu masih memerlukan kedewasaan. Karena tanpa adanya kedewasaan maka segala masalah tidak akan terselesaikan. Emosi yang belum stabil memungkinkan seringnya terjadi pertengakaran jika menikah diusia dini. Pendapat itu tidak salah, tetapi juga tidak seratus persen benar. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari faktor usia saja. Banyak faktor seseorang mencapai dewasa.

[75]Hasil Observasi di Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB.

[76]Wawancara dengan Dewi Sebagai Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14. 32 WIB

Hasil wawancara dengan Dewi sebagai keluarga pelaku pernikahan dini mengatakan "Risna belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai ibu, hal ini bisa jadi karena belum matangnya pikirannya dan belum adanya kesiapan fisik dan mental. Ia merupakan sosok anak yang mempuyai kepribadian tertutup. Hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara risna dan suaminya".[77]

c. Konflik yang Berujung Perceraian

Setiap periode kehidupan manusia punya masalahnya sendiri-sendiri termasuk periode remaja. Remaja seringkali sulit mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah mereka selalu diatasi oleh kedua orangtua mereka atau orang-orang dewasa. Remaja juga sering merasa dirinya telah menjadi mandiri, mereka mempunyai gengsi dan menolak bantuan dari orang dewasa lainnya sehingga membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah.

Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan. Namun, sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini membuat pernikahan usia muda sering berakhir dengan perceraian.

Hasil wawancara dengan kepala kantor urusan agama (KUA) mengatakan "Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejolak keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya".[78]

[77]Wawancara dengan Dewi Sebagai Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14. 32 WIB

[78]Hasil Wawancara dengan Drs. H. Kupon Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil observasi awal penelitian di Kota Padangsidimpuan Selatan, dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah lebih mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, rentan dengan pertengkaran, egois, susah membagi waktu, lebih mudah suntuk, pikiran sudah bercabang-cabang, terlihat lebih tua dibandingkan yang belum menikah, kurang percaya diri, lebih senang diluar rumah ketimbang di rumah hal ini bisa juga dipicu karena kurang menikmati masa remajanya.[79]

Berdasarkan hasil observasi mengenai dampak pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu, tanpa kita sadari ada banyak dampak lain dari pernikahan di usia muda. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personel, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa

[79]Hasil Observasi Peneliti di Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 13. 45 WIB

memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa secara keselurahan.

Pernikahan yang Tidak Berkekuatan Hukum. Dalam pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil).[80]

Hasil wawancara dengan Drs. H. Kupon Sebagai kepala KUA mengatakan "Pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, meskipun mungkin dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Untuk pernikahan yang tidak tercatat seperti ini, pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena bila tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan menuntut hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain".[81]

Selanjutnya menurut Dewi sebagai keluarga dari pelaku pernikahan dini mengatakan "dampak yang paling mendasar yaitu masalah pendidikan anaknya. Karena akibat pernikahan dini anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.padahal ia sangat berharap agar anaknya dapat menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sarjana (S1).[82]

[80]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20-21.

[81]Wawancara dengan Drs. H. Kupon sebagai Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul 15. 45 WIB.

[82]Wawancara dengan Dewi sebagai Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14. 32 WIB.

Sedangkan menurut Nurhayati sebagai keluarga dari pelaku pernikahan dini mengatakan "Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini terhadap novi yaitu, lebih emosional, mudah tersinggung, belum sepenuhnya mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anaknya, kurang bergaul dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan masih meluangkan waktu untuk ngumpul bersama teman-temannya".[83]

Menurut Intan sebagai masyarakat yang bergelut di bidang kesehatan mengatakan "anatomi tubuh wanita yang berusia di bawah 16 atau 19 tahun masih dalam pertumbuhan, termasuk juga pinggul dan rahimnya. Jadi kalau hamil dan melahirkan akan ber-resiko lahir susah hingga kematian. Masih tingginya kasus kematian ibu dan anak di Indonesia sebaiknya menjadi perhatian para orang tua. Jika belum siap secara fisik maupun mental untuk menikah, sebaiknya jangan dulu menikah. "Lebih baik menikah saat usia sudah benar-benar matang, fisik dan mental sudah siap. Kalau nikah di usia anak-anak atau remaja, banyak resiko dan efek jangka panjangnya yang sangat tidak baik bagi anak itu sendiri".[84]

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang tersebut jelas diketahui bahwa sangat banyak dampak pernikahan dini yang dapat terjadi pada ibu yang mempengaruhi beberapa faktor. Baik fakor internal ataupun faktor eksternal. Sedangkan kesehatan mental Ayah dapat dilihat bahwa sebenarnya mental ayah lebih baik dari istri karena dari segi fisik maupun mental ayah tersebut sudah siap dan layak untuk menikah. Akan tetapi yang kurang baik adalah karena mereka menikah tidak dalam keadaan baik-baik tetapi sudah dalam keadaan hamil duluan. Hal ini yang menyebabkan mental ayah tidak sehat.

Sedangkan kesehatan rumah tangga yang dijalani oleh kedua rumah tangga tersebut kurang sehat karena dapat dilihat tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami dan istri baik dari segi, ekonomi, sosial dan rentan dengan

[83]Wawancara dengan Nurhayati Sebagai Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 11. 45 WIB.

[84]Wawancara dengan Intan Sebagai Masyarakat Silandit, pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 13. 05 WIB.

perkelahian menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut sehingga sering terjadi percekcokan yang luar biasa dalam rumah tangga tersebut. yang diakibatkan karena emosi yang tdak stabil dan kurang siapnya fisik dan mental antara kedua pihak dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan tanda-tanda kesehatan mental menurut teori Muhammad Mahmud ada sembilan macam yaitu :

1. Kemapanan, ketenangan dan rilex.
2. Memadai dalam beraktivitas.
3. Menerima keberadaan dirinya dan orang lain.
4. Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri.
5. Kemampuan untuk memikul tanggungjawab, baik tanggungjawab keluarga, sosial maupun agama.
6. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahan yang diperbuat.
7. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik dan dilandasi sikap saling percaya.
8. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.
9. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam mensikapi atau menerima nikamat yang diperoleh.[85]

Hasil penelitian dapat dilihat dari sembilan tanda-tanda kesehatan mental menurut teori Muhammad Mahmud hanya satu yang termasuk dalam diri pelaku

[85]Abdul Mujib, Jusuf Mundzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm 136-148.

pernikahan dini antara lain : memiliki kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahan yang diperbuat. yaitu dengan cara Pelaku pernikahan dini tidak menggugurkan kandungannya dan berusaha membesarkan anaknya dengan kasih sayang.

4. Upaya Mengatasi Pernikahan Dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mengenai upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif.
b. Sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.
c. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan.

d. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda.
e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA atau SMK.
f. Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak.
g. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampikan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.[86]

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat khususnya umat Islam di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mengenai

[86]Wawancara dengan Kepala KUA Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul 15. 45 WIB.

upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Orangtua harus menanamkan pendidikan agama terhadap seluruh anggota keluarga.
2. Orangtua harus memberikan pemahaman terhadap anak mengenai pergaulan dengan anak, baik memberikan saran yang baik terhadap anak mengenai cara-cara memilih teman yang baik kepada anak.
3. Orangtua jangan terlalu membebaskan anak keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
4. Orangtua harus berusaha membuat anak bahwa orangtua bisa menjadi teman, sahabat, bahkan teman curhat bagi anak. sehingga nantinya anak akan dapat lebih terbuka terhadap orangtuanya sehingga mudah untuk memasuki anak tersebut.[87]

Upaya mengatasi pernikahan dini didukung juga dengan teori Bimbingan dan Konseling Islam yang harus dilaksanakan sebaiknya dengan menggunakan fungsi-fungsi Bimbingan Konseling Islam antara lain:

a) Fungsi Preventif

Dengan tujuan agar para calon pelaku pernikahan dini sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, dan akan lebih paham tentang bahanya pernikahan dini terutama bagi remaja perempuan yang melahirkan.

b) Fungsi kuratif

Mengadakan Bimbingan kepada orang tua dan remaja, yang dilakukan tiga sampai empat bulan sekali walaupun itu dilakukan dalam keadaan tidak resmi karena masih menumpang kegiatan-kegiatan lainya.

[87]Wawancara dengan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 15. 45 WIB.

c) Fungsi developmental (Pengambangan)

Pengembangan yang dilakukan bagaimana Bimbingan pada orang tua dan remaja tidak berhenti begitu saja Bimbingan itu tidak hanya terfokus dalam masalah pernikahan dini tapi menyangkut masalah bahanya setelah melakukan pernikahan dini.[88]

[88] Lahmuddin, *Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dalam penelitian ini diperoleh baik dari berbagai buku maupun dari lapangan dengan alat pengumpulan data observasi dan wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis. Setelah hasil penelitian diperoleh, maka peneliti selanjutnya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran. faktanya anak yang belum dewasa yang masih menduduki bangku sekolah tiba-tiba berubah peran menjadi ibu yang belum ada pengetahuan dan pengalaman, sehingga peran dan kewajibannya tidak dia jalankan dengan baik. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya beban pikiran yang dapat mempengaruhi mental pelaku pernikahan dini dapat menyebabkan stres, emosi yang tinggi, keretakan rumah tangga dan lain sebagainya.
2. Latarbelakang pernikahan dini di Kota Padangsidimpua Kecamatan Padangsidimpun Selatan yaitu : Faktor pergaulan bebas, faktor hukum, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor kurangnya pengawasan orangtua, dan faktor media massa atau internet.

3. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kematian ibu muda, emosi yang tidak stabil, pikiran yang bercabang-cabang, kurang memahami perannya sebagai ibu rumah tangga, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
4. Upaya yang dilakukan Masyarakat Khususnya Umat Islam yang ada di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu Menanamkan nilai-nilai agama pada setiap anggota keluarga, memberikan informasi atau pemahaman tetang dampak pernikahan dini kepala anak atau masyarakat lainnya, baik dengan cara berdakwah, berdiskusi dan lain sebagainya. dan yang terakhir yaitu dengan cara melakukan teori bimbingan dan konseling Islam dengan menerapkan fungsi prefentif, kuratif dan developmental (Pengembangan).

B. Saran

Setelah penulis menguraikan isi skripsi ini maka penulis mengemukakan saran kepada ibu muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Sebaiknya ibu muda tersebut lebih memfokuskan kepada anak ketimbang menghabiskan waktu bersama teman-teman diluar. Harus selalu mengingat apa hak dan kewajiban sebagai ibu muda.

Dan kepada seluruh remaja-remaja di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, pandai-pandailah bergaul dan memilih teman agar

tidak terjerumus ke hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan satu hal yang paling penting jangan tinggalkan kewajiban anda sebagai umat muslim yaitu beribadah kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

Kepada orangtua diharapkan memperhatikan perkembangan anak, mengontrol pergaulan dan aktifitas anak sehari-haris, karena orangtua harus mengetahui segala urusan anak agar tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-jauziah, Ibnu Qayyim, *Membagi Sakinah Dalam Tiga Tingkat*, Cairo : Dar al-fikri, jilid II, 1992.

Ancok Djalaluddin & Fuat Nashari Suroso, *Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka belajar, 2005.

Aqib Zainal, *Konseling Kesehatan Mental*, Bandung : C.v Yrama Widya, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT bumi Aksara, 2005.

Craib Ian, *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Creswell John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga*, Bandung : Pustaka Pelajar, 2008.

Dellyana, *Perkawinan pada Usia Muda*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Bandung : 1987.

Daradjat Zakiah, *Islam & Kesehatan Mental*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2001.

Husen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997.

Kartono Kartini, *Kesehatan mental*, Bandung : Mandar Maju, 1989.

Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Beragama, 2013.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005.

Moleong J. Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2007.

Mudzakir Jusuf dan Abdul Mujib *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Munir Samsul Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Musnamar Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1992.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam,* Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Sanjaya, Wina, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta : Perenada Media Group, 2009.

Siswanto, *Kesehatan Mental*, Yogyakarta : C.v Andi Offset, 2006.

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Sundari Siti HS, *Kesehatan Mental*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 1998.

Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental,* Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Zainal Isep Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo,2009.

KEMENTERIAN AGAMA REBUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JalanT. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : In.19 / F.4 / PP.00.9 / 11 / 2015 Padangsidimpuan, 14 Mei 2016
Lampiran : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:
Yth. : 1.Muhammad Amin. M.Ag
2. Risdawati Siregar, M.Pd
Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/Nim	:	Rezki Ananda Sari / 12.120.0105
Fakultas/Jurusan	:	Dakwah dan *Ilmu Komunikasi / BKI*
Judul Skripsi	:	**Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan

Risdawati Siregar M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.197306172000032 015

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidakbersedia
Pembimbing I

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 197208042000031002

Bersedia/TidakBersedia
Pembimbing II

Risdawati Siregar M.Pd
NIP. 197603022003122001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JL. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Nomor : 181 /In.14/F.4c/PP.00.9/3/2016 Padangsidimpuan, 5 Maret 2016
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
ditempat.

Dengan hormat. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	: **Rezki Ananda Sari**
NIM	: 12 120 0105
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Ilmu Komunkasi/Bimbingan Konseling Islam
Alamat	:Jalan Bakti Korpri no.13

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan".**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19680606 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DawamGg. SurauPadangmatinggiPadangsidimpuan 22727

SURAT KETERANGAN
Nomor : KK.02.20.02/PW.01/54 /2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menerangkan bahwa :

N a m a	**: REZKI ANANDA SARI**
NIM	: 12 120 0105
Fakultas	: Dakwa dan Ilmu Komunikasi IAIN P.Sidimpuan
Jurusan	: Bimbingan Konseling
Program Studi	: S 1

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal,15 Maret s/d 09 Mei 2016, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan surat keterangan ini dibuat untuk kelengkapan penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan , 09 Mei 2016

K e p a l a,

Drs. H. KUPON
NIP. 19581231 198401 1 004.

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi ini dibuat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Keseharan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan".

Adapun observasi yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan a dalah sebagai berikut:

1. Observasi terhadap pelaku dan keluarga pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
2. Observasi terhadap dampak dan mental pelaku pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
3. Observasi terhadap sosial pelaku pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
4. Observasi terhadap masyarakat dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan".

A. Daftar pertanyaan untuk Ibu muda yang menikah dini

1. Bagaimana perasaan anda sebelum dan setelah menikah?
2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga, tetangga dan masyarakat selama pernikahan terjalin dan tidak terjalin?
3. Masalah-masalah apa yang sering muncul dalam rumah tangga anda?
4. Bagaimana anda menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga anda?
5. Apa saja kendala yang anda rasakan saat menjadi ibu muda?
6. Bagaimana cara anda mengasuh anak mengingat usia anda yang masih muda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Rezki Ananda Sari
NIM	: 12 120 0105
T. Tgl Lahir	: Padangsidimpuan, 09 Juli 1994
Alamat	: Jln. Bakti Korpri No 13

IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah	: Sunimin
Nama Ibu	: Adelina Siregar

PENDIDIKAN

SD Negeri 12 Padangsidimpuan	Tamat 2006
SMP Negeri 1 Padangsidimpuan	Tamat 2009
SMA Negeri 2 Padangsidimpuan	Tamat 2012
IAIN Padangsidimpuan	Tamat 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

DEMA sebagai Wakil Bendahara Tahun 2015